



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 06 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN PIDIE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 Tahun 2023, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2019-2024 sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 06/PY.03-BA/1107/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT/KECAMATAN
1.	SAIFUL BAHRI	L	GAMPONG KEURUMBOK/DELIMA

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli  
Pada tanggal : 5 Januari 2024  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

**D t o**

**RAMLI USMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti